

OPTIMALISASI JUAL BELI LIMBAH LOGAM BERBASIS SYARIAH

(Studi Kasus di CV. Salmana Logam, Desa Karang Mulya, Pangkalan
Banteng, Kotawaringin Barat)

Ahmad Nasrullah*¹, Ashlihah²

^{1,2}Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

e-mail: *¹ahmadnas@gmail.com, ²ashlihah@unwaha.ac.id

Abstract

One type of muamalah that brings benefits is buying and selling in life. Buying and selling can be useful as a means of helping fellow human beings to meet their needs and to seek lawful sustenance from Allah SWT. In today's rapidly advancing economic development, there are various kinds of buying and selling practices, one of which is metal waste such as iron, aluminum, copper. This sale and purchase was carried out in several areas, one of which was in Karangmulya Village, Pangkalan Banten District, Waringinbarat City Regency, Central Kalimantan Province, which mostly had factories and a lot of remaining logan waste. This study aims to determine whether the sale and purchase of metal waste is in accordance with sharia law in CV. Salmana Logam and the benefit of this research is to add ideas so that sharia-based trading of metal waste can be created correctly and appropriately. The method in this research is to use descriptive analysis, namely research that aims to provide an explanation of social conditions or phenomena related to the sale and purchase of metal waste at "CV Salmana Logam". Sources of data obtained include primary data obtained directly from the parties concerned with interview techniques, observation and online documentation and secondary data sources obtained from library research. While the data analysis method uses qualitative analysis. Where the data obtained is designed systematically with a deductive pattern to draw a conclusion. From this study it was concluded that the practice of buying and selling junk that took place in CV. Salmana Logam, in general, has implemented trading with a scale system and is based on sharia. Metal waste is weighed in sacks, weighing is carried out according to the type of metal, namely iron, aluminum, copper. According to Islamic law, the goods being traded must be clearly known by the seller and the buyer in terms of substance, form, content and nature and it is not legal to buy and sell containing elements of uncertainty and speculation, this is prohibited by syara'.

Kata kunci: *buying and selling, waste, metal, sharia*

Abstrak

Salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat adalah jual beli dalam kehidupan. Jual beli dapat berguna untuk sarana tolong menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk menacari rizki yang halal dari Allah SWT. Pada perkembangan ekonomi yang telah maju pesat saat ini terdapat berbagai macam praktik jual beli, salah satunya yaitu limbah logam seperti besi, alumunium, tembaga. Jual beli ini dilakukan di beberapa daerah salah satunya di Desa Karangmulya Kecamatan Pangkalan

Banten, Kabupaten Kota Waringinbarat Provinsi Kalimantan Tengah yang kebanyakan terdapat pabrik dan banyak limbah logam yang tersisa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam jual beli limbah logam sudah sesuai dengan hukum syariah di CV. Salmana Logam dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pemikiran sehingga dapat tercipta jual beli limbah logam yang berbasis syariah secara benar dan tepat. Metode dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan jual beli limbah logam di “CV Salmana Logam”. Sumber data yang diperoleh yaitu meliputi data primer yang didapatkan langsung dari pihak yang bersangkutan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara online dan sumber data sekunder yang di dapatkan dari bahan kepustakaan (library research). Sedangkan metode analisis datanya menggunakan analisa kualitatif. Dimana data yang diperoleh didesain secara sistematis dengan pola deduktif untuk tarik suatu kesimpulan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa praktik jual beli barang rongsokan yang berlangsung di CV. Salmana Logam, secara umum sudah menerapkan jual beli dengan sistem timbangan dan berbasis syariah. Limbah logam ditimbang perkarung, penimbangan dilakukan sesuai dengan jenis logam yaitu besi, alumunium, tembaga. Menurut hukum Islam bahwa barang yang diperjual belikan harus jelas diketahui oleh pihak penjual dan pembeli baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya dan tidaklah sah jual beli mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi, hal tersebut dilarang oleh syara’.

Kata kunci : *Jual beli, limbah, logam, syariah*

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia kegiatan bermuamalah umum dilakukan untuk menunjang kehidupan manusia satu dengan yang lainnya yang merupakan makhluk sosial sehingga sangat penting untuk melakukan kerjasama. Dalam islam muamalah sudah diatur dan ditentukan sesuai syariat, salah satunya adalah dengan akad yang dilakukan untuk melakukan kegiatan jual beli karena menjadi penentu apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum. Jika sudah sesuai syariat islam maka akan didapatkan kebarokahan dalam bermuamalah serta jika dilakukan dengan jujur (Ghofar, 2018). Jual beli diyakini sebagai pekerjaan yang sangat baik dalam Islam karena Al-Quran telah mengajarkan keyakinan yang berkaitan dengan komitmen terhadap pekerjaan dan tidak mengizinkan perilaku kerja yang bertentangan dengan etika seperti mengemis, bermalas-malasan, tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik- baiknya, dan melakukan aktivitas yang tidak produktif (Ashlihah, 2019). Jual beli dalam perdagangan mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan atau laba, jual beli barang menjadi transaksi paling kuat dalam bisnis atau perniagaan bahkan dalam dunia usaha. Jual beli menjadi salah satu jenis muamalah yang

membawa manfaat yang besar dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan dan juga sebagai sarana tolong menolong.

Dalam jual beli terdapat beberapa rukun yang menunjang kegiatan jual beli yaitu ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang dan ada orang yang menjual dan membeli dan melakukan kegiatan akad yang merupakan pertalian ijab dan qobul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya (Faijah, 2016). Sedangkan syarat-syarat barang yang diperjual belikan adalah suci, memberi manfaat, jangan ditaklikan, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat dan merupakan barang milik sendiri .

Dalam konsep jual beli yang dilakukan di CV. Salmana Logam mempunyai sistem kerjasama antara masyarakat sekitar untuk melakukan transaksi jual beli yang saling membutuhkan (Komalasari, 2019). Limbah logam yang dijual berupa besi, tembaga dan alumunium, dalam praktek jual beli yang dilakukan di CV. Salmana Logam menggunakan akad jual beli murabahah. Para penjual akan menyetorkan hasil logam yang didapatkan kepada pemilik CV. Salmana Logam dan penjual kan diminta untuk menimbang sendiri barang tersebut namun dengan sistem pengawasan pemilik sehingga adanya kejujuran dan keterbukaan antara kedua belah pihak. Sehingga dari uraian diatas maka akan diketahui lebih jelas mengenai metode jual beli yang dilakukan oleh CV. Salmana Logam sudah sesuai dengan syariah.

2. METODE

Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan melihat akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di CV. Salmana Logam. Metode yang digunakan untuk mendekati masalah ini yaitu bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan kegiatan jual beli limbah logam di CV. Salmana Logam. Data primer diperoleh langsung dari pemilik melalui wawancara, selain itu juga data wawancara akad jual beli atau murabahah dengan hasil wawancara yang terkait

langsung mengenai praktik jula beli limbah logam yang akan diteliti. Data sekunder adalah data yang akan diusahakan sendiri pengumpulannya dari artikel ilmiah atau penelitian sebelumnya yang akan menunjang penelitian yang sekarang dilakukan.

Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Juni 2021 di CV. Salmana Logam, Deesa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat Kalamantan Tengah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Kondisi Wilayah di CV. Salmana Logam

CV. Salmana logam terletak di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, yang merupakan perusahaan penampungan limbah logam yang didapatkan dari wilayah sekitar yang kebanyakan terdapat pabrik-pabrik pengolahan tanaman sawit dan tanaman karet. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Sumono sejak tahun 2009 dan sudah banyak menampung berbagai macam limbah logam yang kemudian disetorkan di perusahaan yang ada di Kudus Jawa Tengah yang nantinya akan didaur ulang kembali oleh perusahaan yang lebih besar. CV. Salmana logam mempunyai beberapa karyawan yang tinggal disekitar tempat usaha dan juga terdapat masyarakat sekitar yang menyetorkan limbah logam yang diperoleh secara mandiri.

3.1.2 Praktek Jual Beli Limbah Logam di CV. Salmana Logam

Pengepul atau yang menjual ke CV. Salmana Logam ini kebanyakan adalah perorangan yang memiliki barang dari hasil mencari limbah logam di sekitar perusahaan yang tersebar di kabupaten Kotawaringin Barat dan juga ada yang milik pribadi atau limbah rumahan. Ketika akan menjual limbah logam para penjual akan memisahkan barang berdasarkan jenisnya seperti besi, alumunium, kuningan dan tembaga kemudian menimbang barang sesuai dengan jenisnya lalu menyetorkan ke CV. Salmana Logam. Proses penimbangan dilakukan sendiri oleh para penjual dengan diawasi oleh pemiilik perusahaan yang sebelumnya sudah diperiksa apakah barang sudah sesuai dengan jenisnya, untuk harga per jenis barangnya sudah diberitahukan oleh pemilik kepada penjual limbah logam

tersebut (Sumono, 2021). Biasanya naik dan turun harga jenis limbah logam sesuai dengan perusahaan induk yang mengolah limbah logam, namun terdapat beberapa penjual yang melakukan penawaran harga. Jika terjadi penawaran maka harga patokan sudah diperkirakan oleh pemilik dan akan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga akan menguntungkan antara penjual dan pembeli dan disinilah terjadinya jual beli yang sudah sesuai dengan syariah.

Salah satu karyawan yang bernama Imam mengatakan bahwa penimbangan limbah logam di CV. Salmana Logam dilakukan oleh penjual yang akan menjual hasil barang limbah yang didapatkan dengan sistem penimbangan yang transparan sesuai dengan jenis barang sehingga meminimalisir kecurangan antara penjual dan pembeli. Jika terdapat limbah mesin yang tidak murni satu jenis logam biasanya ada campuran jenis logam yang lain akan dipisah terlebih dahulu dan ditimbang sesuai dengan harga jenis logam tersebut, namun jika Bapak Imam ini tidak bisa membongkar barang tersebut dan tidak bisa memisahkan sesuai dengan jenisnya maka CV. Salmana Logam tidak menerima barang tersebut untuk dibeli (Imam, 2021)

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Limbah Logam

Dari hasil analisis yang telah diketahui jual beli limbah logam di CV. Salmana Logam dilakukan sesuai dengan syariah dan dapat dijadikan contoh oleh perusahaan lain yang masih menggunakan sistem timbang dengan melakukan pemotongan harga dan tidak adanya kepastian kadar unsur barang dalam penimbangan. penjual menjual barang dengan mengharapkan keuntungan sesuai dengan berat limbah logam yang dijual dan penetapan harga telah disetujui oleh kedua pihak.

Cara penimbangan sudah sesuai kadar dan jenis barang sehingga terhindar dari unsur ketidak pastian (gharar). Penyusutan dan pemotongan harga barang yang dikarenakan barang kotor, basah, dan tidak sejenis dapat dihindari dari awal akad antara penjual dan pembeli sehingga tidak merugikan salah satu pihak sehingga sesuai dengan hukum islam (Hidayani, 2013).

3.2.2 Penggunaan Timbangan Dalam Jual Beli Limbah Logam

Kegiatan perniagaan yang dilakukan oleh CV. Salmana Logam antara kedua belah pihak menggunakan timbangan dalam menentukan besarnya nilai yang harus diberikan. Dengan kondisi limbah logam yang sudah terpisah sesuai jenisnya, didapatkan kesesuaian harga tanpa potongan yang tidak merugikan salah satu pihak. Sehingga penjual tidak ada keraguan dalam penentuan nilai barang, jual beli yang dilakukua dengan jujur, akan menarik kemudahan dalam setiap urusan (Rosida, 2019).

Penimbangan yang dilakukan oleh CV. Salmana logam tidak menggunakan sistem penjualan dengan taksiran (juzaf). Prinsip kewajiban memenuhi ukuran dan timbangan secara jujur disebutkan pada firman Allah al-Quran surat al-An'am ayat 152 :”dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil” ayat tersebut menjelaskan bahwa saat menimbang harus dengan cara yang jujur dan tidak dikurangi sedikit apapun akan terwujud transaksi yang adil terhindar dari unsur spekulasi dan kebathilan. CV. Salmana Logam dalam melakukan penimbangan barang sudah tergolong secara syar'i karena tidak adanya unsur *ghahar* sehingga dalam kegiatan bermuamalah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan perdagangan Rasulullah SAW yairu perdaganganyang bermoral serta adil dan jujur yang tidak merugikan kedua belah pihak (Hidayani, 2013).

Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id mengatakan bahwa “ Saudagar yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan kedalam golongan para nabi, golongan orang yang jujur dan golongan para syuhada”. Hadist tersebut menjelaskan bahwa dalam setiap melakukan perdagangan dianjurkan dengan perilaku jujur dan menjaga kepercayaan dengan pembeli. Selain itu dalam berdagang harus bersifat sopan dan mempunyai perilaku yang baik sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW (Jusmaliani, 2008). Hal tersebut sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh CV. Salmana Logam.

3.2.3 Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Limbah Logam di CV. Salmana Logam

Hukum islam dalam memeberikan hukum atas suatu persoalan tidak tergolong kaku dan lebih bijaksana, hukum islam tidak menyulitkan bagi

umatnya dalam hal kebaikan, nilai-nilai yang ada dalam kegiatan perdagangan adalah kejujuran yang merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling baik bagi orang-orang yang beriman (Rosida, 2019). Nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran adalah amanah atau dapat dipercaya yaitu tidak mengambil dan mengurangi hak orang lain dalam hal hasil penjualan atau jumlah barang dagangan antara penjual dan pembeli. Dalam kegiatan jual beli yang dilakukan di CV. Salmana Logam termasuk golongan yang sudah sesuai syarat karena tidak adanya unsur *ghahar* dan meminimalisir kecurangan antara penjual sehingga tidak menimbulkan rasa kecewa pada salah satu pihak.

Dalam hal penimbangan juga sudah adanya kemaslahatan dari sisi rukun dan syarat jual beli yaitu tidak adanya potongan harga dan barang ditimbang sesuai dengan jenisnya sehingga tidak hanya dengan sistem perkiraan (Idrus, 2018). Selain itu syarat sah jual beli menurut hukum Islam adalah adanya barang yang diperjualbelikan yang jelas diketahui oleh penjual dan pembeli baik zat, bentuk, sifat, dan kadarnya sehingga tidak adanya kekecewaan di antara kedua belah pihak (Faijah, 2016). Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW: “ibn Juraji menceritakan bahwa Abu Zubair mendengar Jabir bin Abdillahir, berkata: Rasulullah Saw melarang memperjualbelikan tumpukan kurma yang tidak tentu dalam timbangannya”. (Imam Abi Husain). Selain bentuk, sifat, kadar, dan zatnya yang harus jelas, barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri dan sudah dimiliki sebagai milik yang sempurna (*milk at-tamm*) yang sesuai dengan penjelasan di *ma'qud 'alaih* yaitu barang yang dijadikan akad jual beli harus jelas baik bentuk, zat, dan kadarnya. Di CV. Salmana Logam sesuai dengan analisis yang telah dijelaskan bahwa dalam hal jual beli sudah sesuai dan harus dioptimalkan kembali agar dalam perniagaan limbah logam ini dapat berkembang dan menjadi contoh perusahaan lain.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dijelaskan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu jual beli di CV. Salmana Logam

sudah menerapkan sistem timbangan dalam jual beli limbah logam. Limbah logam ditimbang berdasarkan jenisnya dan tidak adanya sistem pengurangan. Selain itu dalam penimbangan dilakukan oleh atau penjual dan diawasi oleh pemilik perusahaan yang harganya sudah ditentukan diawal sesuai harga yang sedang berlaku dari perusahaan induk.

2. Praktek jual beli yang dilakukan oleh CV. Salmana Logam menurut hukum islam secara umum sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan harus jelas diketahui oleh pihak penjual dan pembeli baik dari zat, bentuk, kdar dan sifatnya dan telah sah karena sudah mengandung kepastian dari segi timbangan dan tidak adanya pengurangan atau pemotongan.

4.2 Saran

Saran dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan lagi penelitian lanjutan yang tidak hanya untuk limbah logam tapi juga limbah lain yang diperjual belikan seperti plastik untuk mengetahui apakah penimbangan yang dilakukan sudah sesuai syar'i.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashlihah, T. W. (2019). IMPLEMENTASI ETOS KERJA ISLAM DALAM MENCAPAI EFEKTIVITAS PENGARSIPAN DOKUMEN SUBYEK PAJAK DI KPP PRATAMA JOMBANG. *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirusahaan, Bisnis, dan Manajemen)*, 3(2), 52-61. doi: <https://doi.org/10.32682/jpekbm.v3i2.1427>
- Faijah, U. H. 2016. Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Ud. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas).
- Ghofar, S. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Barang (Rosok) Di "Cv. Mardi Plastik" Brantiharjo, Bangak, Banyudono Boyolali.

- Hidayani, N. E. 2013. Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara) Skripsi.
- Idrus, M. 2018. Pendapat Mui Kota Malang Terhadap Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Borongan Antara Pemulung Dengan Masyarakat (Studi Kasus Dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang).
- Imam. 2021. Wawancara dengan karyawan CV. Salmana Logam pada tanggal 1 Juni 2021
- Komalasari, E. 2019. Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pangkalan, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang).
- Rosida, M. 2019. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan Secara Borongan Di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.
- Sumono, 2021. Wawancara Dengan Pemilik Cv. Salmana Logam Pada Tanggal 22 Mei 2021